

**SANKSI PIDANA ATAS PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN TERHADAP IBU HAMIL YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN JANIN**
(Studi Terhadap Pendapat Imam Syafi'i)

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SUKMA AZANI
NIM. 160104118

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021 M/1442 H**

**SANKSI PIDANA ATAS PELAKU TINDAK PIDANA
PENGNIAYAAN TERHADAP IBU HAMIL YANG
MENGAKIBATKAN KEMATIAN JANIN
(Studi Terhadap Pendapat Imam Syafi'i)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

SUKMA AZANI

NIM. 160104118

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Armiadi, S.Ag., MA
NIP : 197111121993031003

Pembimbing II



Zaiyad Zubaidi, MA
NIP : 2113027901

**SANKSI PIDANA ATAS PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
TERHADAP IBU HAMIL YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN
JANIN**

(Studi Terhadap Pendapat Imam Syafi'i)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: selasa, 27 Juli 2021 M
17 Dzulhijjah 1442 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Armiadi, S.Ag., M.A
NIP 197111121993031003

Sekretaris,


Zaiyad Zubaidi, MA.
NIDN 2113027901

Penguji I,


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M.Ag
NIP 196011191990011001

Penguji II,


Bustamam' Usman, MA
NIDN 210057802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD.
NIP 197703032008011015





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs: www.dakwah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sukma Azani
NIM : 160104118
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. ***Tidak mengguhakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.***
4. ***Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Juli 2021

Yang menyatakan



Sukma Azani
Sukma Azani

ABSTRAK

Nama : Sukma Azani
NIM : 160104118
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Sanksi Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin (Studi Terhadap Pendapat Imam Syafi'i).
Tanggal Sidang : 14 Juli 2020
Tebal Skripsi : 87 Halaman
Pembimbing I : Dr. H. Armiadi, S. Ag., MA.
Pembimbing II : Zaiyad Zubaidi, MA.
Kata kunci : Sanksi Pidana, Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematiaan Janin

Penelitian ini membahas mengenai bagaimanapandangan Imam Syafi'i terhadap tindak pidana penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin dan dalil serta metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukuman bagi pelaku penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian berupa studi pemikiran tokoh dengan menggunakan pendekatan pendapat tokoh yaitu Imam Syafi'i. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan cara mengumpulkan data-data yang diperlukan kemudian melihat, menjelaskan serta menganalisa masalah yang dikaji. Tahapan analisis menggunakan langkah pengumpulan data dari sumber-sumber yang telah ditentukan, reduksi atau penyempitan data yang masih umum ke dalam data khusus, *display* data atau penyajian data yang telah direduksi sebelumnya, dan langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa menurut Imam Syafi'i tindak pidana penganiayaan terhadap Ibu hamil yang mengakibatkan kematian atau gugurnya janin yang dikandung atau jika dipukul ibu nya janin, maka gugur janin dan mati si ibu beserta janinnya, wajib membayar kepada si ibu dan janinnya karena diketahui telah terjadi jinayah atas janin sehingga dapat dijatuhi hukuman berupa diyat yaitu seorang budak yang nilainya setara dengan 5 ekor unta. Metode istinbath hukum yang digunakan oleh Imam Syafi'i yaitu dengan menggunakan dalil nash al-Qur'an, dengan mengtakhsis (mengkhususkan dalil yang umum), kemudian Sunnah, beserta qiyas.

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṡ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	gh	
5	ج	j		٢٠	ف	f	
6	ح	h	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	q	
7	خ	kh		٢٢	ك	k	
8	د	d		٢٣	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	m	
10	ر	r		٢٥	ن	n	
11	ز	z		٢٦	و	w	
12	س	s		٢٧	ه	h	
13	ش	sy		٢٨	ع	‘	
14	ص	ṡ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف = *kaifa*,

هول = *haua*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alifatau ya</i>	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	ī
◌ُ و	<i>Dammah danwau</i>	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأطفالِ الرَّوْضَةُ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpatransliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnyaditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya serta kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat dan salam tidak lupa pula kita panjatkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga serta sahabat-sahabat beliau sekalian, yang telah membawa kita dari alam kebodohan kepada alam penuh dengan ilmu pengetahuan.

Dalam rangka menyelesaikan studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus diselesaikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Untuk itu, penulis memilih skripsi yang berjudul “**Sanksi Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin (Studi Terhadap Pendapat Imam Syafi’i)**”.

Dalam menyelesaikan karya ini, penulis mengalami banyak kesukaran dan hambatan, penulis juga menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Ucapan terimakasih yang utama sekali adalah rasa terima kasih yang tak terhingga kepada alm bapak Anwar dan bunda Cut Darmawati yang telah memberikan segalanya kepada penulis baik dari segi dorongan secara moril maupun materil yang telah membantu selama masa pendidikan hingga perkuliahan, juga do’a-do’a baik yang selalu beliau panjatkan kepada penulis demi kesuksesan penulis, tak lupa juga ucapan terimakasih kepada abang-abang

dan kakak-kakak penulis yang selama ini yang telah membantu dalam memberikan motivasi dalam berbagai hal demi berhasilnya studi penulis.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada:

1. Prof. Dr. H. Warul Walidin AK, M.A. UIN Ar-Raniry rektor
2. Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Dr. Faisal, S. TH., MA selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam
4. Dr. H. Armiadi, S. Ag., MA selaku Pembimbing Pertama
5. Zaiyad Zubaidi, MA selaku Pembimbing Kedua
6. Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
8. Kepala Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
9. Teman-Teman Seperjuangan di jurusan Hukum Pidana Islam Angkatan Tahun 2016, khususnya teman-teman erzed.

Akhirnya penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih banyak terdapat kekurangan, maka dengan senang hati penulis mau menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk penyempurnaan skripsi ini di masa yang akan datang.

Darussalam, 20 Juli 2021

Sukma Azani

DAFTAR LAMPIRAN


- LAMPIRAN I : Surat Keterangan Pembimbing
LAMPIRAN II : Daftar Riwayat Hidup



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	7
E. Kajian Pustaka.....	9
F. Metodologi Penelitian	11
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis penelitian.....	11
3. Sumber data.....	12
4. Teknik pengumpulan data	12
5. Teknik analisis data	13
6. Pedoman penulisan.....	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA KETENTUAN TINDAK PIDANA	
 PENGANIAYAAN	15
A. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Positif	15
B. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Hukum Pidana Islam	26
C. Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pendapat Imam Syafi'i.....	43
D. Dalil dan Metode Istibath Hukum Yang Digunakan Dalam Menetapkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penganiayaan	47
BAB TIGA ANALISIS PENDAPAT IMAM SYAFI'I	
 TENTANG SANKSI PIDANA ATAS PELAKU	
 TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
 TERHADAP IBU HAMIL	57
A. Ketentuan Sanksi Tindak Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil yang Mengkibatkan Kematian Janin Menurut Imam	

	Syafi'i.....	57
	B. Analisis Terhadap Pendapat Imam Syafi'i Tentang Sanksi Pidana Atas Pelaku Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematiaan Janin	63
BAB EMPAT	PENUTUP.....	69
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA		72
LAMPIRAN.....		77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		78



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam mengajarkan agar lima hal yang amat esensial bagi ketentraman hidup manusia, perorangan maupun kelompok. Jaminan keselamatan atas lima hal itu dijadikan lima macam tujuan Syari'at Islam (*maqasid asy-syar'iah al khams*). Yang dimaksud dengan lima tujuan tersebut ialah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara harta, dan memelihara keturunan. Memelihara jiwa termasuk dalam tujuan Syari'at Islam, hal tersebut dimaksudkan bahwa menghormati dan menjaga tubuh atau jiwa manusia merupakan tujuan yang sangat penting dalam Islam. Diantara berbagai macam kejahatan, penganiayaan adalah klasik atau dapat dikatakan sampai detik ini tetap ada dimanapun termasuk dinegara Indonesia ini. Hal inilah yang menjadikan kejahatan ini tetap perlu mendapat perhatian.

Islam melindungi hak-hak untuk hidup, merdeka dan merasakan keamanan. Islam melarang bunuh diri dan pembunuhan serta penganiayaan. Dalam Islam pembunuhan terhadap seorang manusia tanpa alasan yang benar di ibaratkan seperti membunuh seluruh manusia. Sebaliknya, orang yang memelihara kehidupan seseorang manusia, maka diibaratkan memelihara umat manusia seluruhnya.¹

Pembunuhan adalah perbuatan seseorang terhadap orang lain yang mengakibatkan hilangnya nyawa, baik perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja.² Adakalanya perbuatan yang tidak dimaksud untuk membunuh, tetapi jatuhnya pada mengakibatkan kematian seperti

¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 72.

² Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 137.

melakukan tindakan penganiayaan atau pencederaan berat. Penganiayaan atau pencederaan adalah perbuatan (aktifitas) yang dilakukan oleh seseorang atau lebih terhadap anggota tubuh atau badan orang lain berupa (penganiayaan/pencederaan). Pada tindak pidana penganiayaan atau pencederaan akibat dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat hukum rusak, luka, atau hilangnya anggota badan orang lain. Akan tetapi adakalanya penganiayaan atau pencederaan itu membawa akibat hukum kematian kepada orang lain.³ Oleh karena itu tindak pidana penganiayaan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman berat pula. Tindak pidana penganiayaan terdapat pada pasal 351-358 KUHP. Penganiayaan berat diatur dalam pasal 354 KUHP:

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, dihukum karena menganiaya berat, dengan hukuman penjara selama-lamanya delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu menjadikan kematian orangnya, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya sepuluh tahun.⁴

Penganiayaan yang dilakukan sehingga menyebabkan luka berat seperti gugur atau matinya kandungan seorang perempuan terdapat dalam pasal 90 KUHP. Terkait pembunuhan ataupun penganiayaan, dalam hukum Islam diancam dengan hukuman qishas. Meskipun demikian, tidak semua pembunuhan dikenakan hukum qishas, ada juga yang sebatas dikenakan diyat (denda). Yaitu pembunuhan atas dasar ketidaksengajaan. Dalam hal diyat ini tidak dikenakan qishas, tetapi hanya wajib membayar denda yang ringan. Denda ini diwajibkan atas keluarga yang membunuh, bukan atas orang yang membunuh. Mereka membayarnya dengan berangsur dalam masa tiga tahun,

³ Airi Safrijal, *Hukum Pidana Islam/Jinayat dan Pelaksanaannya di Aceh*, (Banda Aceh: Percetakan Bandar, 2017), hlm. 327.

⁴ Soesilo R, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp)*, (Bandung: Karya Nusantara, 1986), hlm. 246.

tiap-tiap akhir tahun keluarga itu wajib membayar sepertiganya.⁵ Dalam hal penganiayaan terhadap ibu yang sedang hamil sehingga janin yang ada dalam kandungannya itu mati mendapatkan satu macam tindak pidana yang berlanjut, yaitu tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan tindak pidana pembunuhan. Berkenaan dengan kasus yang dikemukakan di sini, yaitu tentang penganiayaan oleh seorang suami terhadap istrinya yang sedang hamil tua sehingga mengakibatkan kematian janin. Dapat dilihat bahwa dalam kasus tersebut perbuatan yang dilakukan oleh pelaku jelas merupakan sebuah delik. Baik itu dipandang dari segi hukum pidana Islam maupun dari segi hukum positif. Dalam kasus tersebut terdapat satu macam delik yang mengakibatkan dua peristiwa pidana, yang pertama adalah delik penganiayaan yang ditujukan terhadap si ibu dan yang kedua adalah kematian janin sebagai akibat dari penganiayaan tersebut.⁶

Qishas yang disyariatkan karena melakukan jarimah penganiayaan, secara eksplisit dijelaskan oleh Allah SWT dalam Alquran surat al-Maidah ayat 45 sebagai berikut :

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ
وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ
كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Artinya: Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada kisasnya. barangsiapa yang melepaskan (hak kisas) nya, Maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. barangsiapa tidak memutuskan perkara

⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 2004), hlm. 23.

⁶ Khairuddin, dkk, *Memahami Dekonstruksi Hukum Dalam Pranata Sosial Islam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2014), hlm. 65.

menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. (QS. Al-Maidah:45).”⁷

Para Imam secara keseluruhan telah menjadikan keumuman ayat ini sebagai hujjah, yaitu seorang laki-laki harus dihukum mati jika ia membunuh seorang wanita. Dalam kitabnya, asy-syaamil, Imam Abu Nashr bin ash-Shabbagh mengenai penggunaan ayat ini sebagai hujjah, diperkuat dengan hadist berkaitan dengan masalah itu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Anas bin Malik, bahwa bibinya, Rabi’ pernah mematahkan gigi seri seorang budak wanita. Kemudian keluarganya meminta maaf kepada keluarga pemilik budak itu, namun mereka menolaknya. Kemudian mereka mendatangi Rasulullah SAW, maka beliau bersabda: “berlakulah qishas.” Lalu saudara laki-laki Rabi’, Anas bin Nadhir berujar: “ Ya Rasulullah, apakah dipatahkan pula gigi si Fulanah?” maka beliau bersabda: “hai Anas, ketetapan Allah adalah qishas.” Maka Anas bin Nadhir berkata: “Demi Allah yang mengutusmu dengan haq, tidak dipatahkan gigi si Fulanah.” Selanjutnya orang-orang itu meridhai dan memberikan maaf, sehingga mereka tidak menuntut hukuman qishas.

Firman-Nya: “وَالْجُرُوحُ” “dan luka-luka (pun) ada qishasnya.” ‘Ali bin Abi Thalhah mengatakan dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata: “Seseorang dihukum mati karena membunuh orang lain, mata seseorang dicukil karena ia mencukil mata orang lain, hidung dipotong karena memotong hidung orang lain, gigi dicabut karena mematahkan gigi orang lain, dan luka-luka pun diqishas dengan luka-luka pula.” Ketentuan tersebut berlaku sama bagi kaum Muslimin yang merdeka , baik laki-laki maupun perempuan di antara mereka, jika perbuatan itu disengaja, baik terhadap nyawa maupun yang lainnya. Hal yang sama juga berlaku bagi budak, baik bagi budak laki-laki maupun perempuan di antara

⁷ QS. Al-Maidah [5]: 45.

mereka, jika perbuatan itu dilakukan secara sengaja, baik menyangkut nyawa maupun yang lainnya. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim.⁸

Ketentuan hukuman bagi pelaku penganiayaan yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya dapat dipahami bahwa terdapat beberapa jenis hukuman untuk delik penganiayaan, yang besar kecilnya tergantung dari tingkat penganiayaan itu sendiri. Hukuman tersebut berupa qishas, diyat, ta'zir serta kifarah. Penetapan dari sanksi tersebut disesuaikan pada bentuk dari kejahatan yang dilakukan. Sedangkan untuk delik pembunuhan sanksi hukumannya lebih berat lagi, yaitu hukum qishas dengan cara membalas membunuh pelaku delik pembunuhan, hukum qishas ini dilakukan oleh wali si korban (*waliy ad-dam*). Akan tetapi selain sanksi qishas tersebut bagi waliy ad-dam diperbolehkan memilih jenis sanksi hukuman bagi pelaku, yaitu antara hukum qishas atau mengambil diyat atau bahkan memaafkan pelaku. Hal ini berlaku pada jenis pembunuhan yang dilakukan secara sengaja. Sedangkan pelaksanaan diyat dengan cara menyerahkan sejumlah harta kepada wali si korban sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara'.⁹ Sementara itu, di dalam hukum Islam terdapat konsep lain, seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i. Menurut Imam Syafi'i bahwa tindak pidana penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin hukumannya adalah membayar diyat ibu sekaligus diyat janin dijelaskan secara gamblang dalam kitabnya Al-Umm :

ولو ضربها فألقت يداً وماتت ضمن الأم والجنين لأني قد علمت أنه قد جنى
على الجنين

Artinya: Jikalau dipukul ibu nya janin, maka gugur janin dan mati si ibu beserta janinnya, wajib membayar kepada si ibu dan janinnya karena diketahui telah terjadi jinayah atas janin.¹⁰

⁸ Khairuddin, dkk, *Memahami Dekonstruksi...*, hlm. 121-122.

⁹ *Ibid...*, hlm. 66.

¹⁰ Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, *Mukhtasar Al-Muzni 'Ala Al-Umm*, (Beirut, Lubnan: Dar al-Fikr, tt), hlm. 264.

Jika seorang ibu mati karena penganiayaan dan janin keluar dalam keadaan hidup kemudian setelah itu mati, maka wajib dua diyat, yaitu diyat atas ibu dan diyat atas janin, karena matinya ibu merupakan salah satu sebab dari matinya janin.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis ingin mengkaji dan menggali lebih dalam terhadap pendapat Imam Syafi'i dengan pencarian terhadap dalil-dalil yang digunakan serta metode istinbath hukum yang digunakan terkait tindak pidana tersebut di atas kedalam sebuah skripsi yang berjudul "*Sanksi Pidana Atas Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Istri Hamil Yang Mengakibatkan Kematian Janin (Studi Terhadap Pendapat Imam Syafi'i).*"

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah penulis uraikan diatas, dapat diambil beberapa pertanyaan yang dijadikan pembahasan sebagai berikut :

1. Bagaimana pandangan Imam Syafi'i terhadap tindak pidana penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin?
2. Bagaimana dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukuman bagi pelaku penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan Imam Syafi'i terhadap tindak pidana penganiayaan terhadap ibu hamil sehingga mengakibatkan kematian janin.
 2. Untuk mengetahui dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan Imam Syafi'i dalam menetapkan hukuman bagi pelaku penganiayaan terhadap ibu hamil sehingga mengakibatkan kematian janin.
-

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahfahaman dan memudahkan pembaca dalam memahami istilah-istilah, penulis menguraikan beberapa penjelasan istilah. Adapun penjelasan tersebut:

1. Sanksi Pidana

Sanksi ialah akibat hukum bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Ada sanksi administratif, ada sanksi perdata dan ada sanksi pidana. Sanksi Pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana dan/atau tindakan.¹¹ Jadi maksud sanksi pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumannya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi.

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggungjawab atas kejahatan.

- a. Orang yang bertanggungjawab
- b. Orang yang mempunyai kekuasaan atau kemampuan untuk mengakhiri keadaan yang terlarang, tetapi membiarkan keadaan yang dilarang berlangsung.¹²

Menurut J. Baumann, tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.¹³ Delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.¹⁴

3. Penganiayaan

Penganiayaan adalah kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain.

¹¹ Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 138.

¹² Firotin Jamilah, *Kuhp (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta Timur: Dunia Cerdas. 2014), hlm. 107.

¹³ *Ibid...*, hlm. 44.

¹⁴ *Ibid...*, hlm. 43.

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain
- c. Merugikan kesehatan orang lain.¹⁵

4. Ibu Hamil

Ibu adalah sebutan untuk seorang wanita yang telah melahirkan kita dan juga seorang wanita yang sudah bersuami.¹⁶ Hamil berarti bunting, mengandung.¹⁷

Menurut BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional), kehamilan adalah sebuah proses yang diawali dengan keluarnya sel telur yang matang pada saluran telur yang kemudian bertemu dengan sperma dan keduanya menyatu membentuk sel yang akan tumbuh. Bisa disimpulkan, bahwa kehamilan adalah ketika seorang wanita mengandung atau membawa embrio di dalam perutnya dimulai dari ketika embrio itu terbentuk sampai saat lahirnya janin.¹⁸

5. Kematian Janin

Secara etimologis, huruf mim, waw dan ta' (mati: mawt) mengisyaratkan kondisi hilangnya kekuatan dari sesuatu, baik hewan atau tumbuhan.¹⁹ Mati atau kematian berarti sudah hilang nyawanya (tidak hidup lagi), telah tidak ada gerak atau kegiatan.²⁰ Janin adalah kandungan perempuan selama berada dalam perut. Disebut demikian karena janin cenderung tidak bisa dilihat. Bila janin itu keluar

¹⁵ Lamintang P.A.F, dan Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, (Jakarta: Sinar Grafika,2012), hlm. 132.

¹⁶ Sudarsono, *Kamus Filsafat dan Psikologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), hlm. 174.

¹⁷ Sudarsono, *kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 157.

¹⁸ <https://id.sribd.com/doc/2173866114/Pengertian-Kehamilan>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019.

¹⁹ Endy Muhamad Astiwaru, *Fikih Kedokteran kontemporer*, cet. 1 (Jakarta: Pustaka Alkautsar, November 2018), hlm. 321.

²⁰ Sudarsono, *Kamus Filsafat...*, hlm. 269.

dalam keadaan hidup maka disebut walad (anak), dan bila dalam keadaan mati maka disebut saqath (keguguran), tapi kadang juga disebut janin.²¹

E. Kajian Pustaka

Sepanjang penulis ketahui, bahwa hasil-hasil penelitian atau pembahasan yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai sanksi pidana atas pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin (studi terhadap pendapat Imam Syafi'i) atau yang serupa memang sudah banyak, diantaranya sebagai berikut:

Dalam skripsi pertama karya Muhammad Hambali dengan judul *“Delik Penganiayaan Ibu Hamil Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif”*. Dalam penelitian ini menjelaskan delik penganiayaan yang mengakibatkan kematian janin secara umum baik dalam hukum Islam maupun hukum positif. Adapun dalam hukum pidana Islam dikategorikan kedalam *Jarimah al-Qisas*. Sedangkan mengenai kematian janin dalam perut ibunya, hukum pidana Islam menentukannya sebagai sebuah penganiayaan yang bersanksikan *gurrah*, yaitu semacam hukuman *diyat* yang besarnya adalah lima ratus dirham atau seratus ekor unta yang dibayarkan kepada si ibu atau keluarganya.

Dalam skripsi kedua karya Muhammad Alfian yang berjudul *“Studi Komparasi Pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik Tentang Hukuman Ibu Hamil yang Mengakibatkan Kematian Janin”*. Dalam skripsi ini telah dijabarkan mengenai pendapat dan istinbath oleh Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hukuman penganiayaan ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin. Dan adapun perbandingan antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik tentang hukuman penganiayaan kepada ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

²¹ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Al Imām al Hafiz, Fathul Bārī Syarah Şahih Al Bukharī*, (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah-Beirut-Lebanon, 2009), hlm. 677.

Dalam skripsi ketiga karya Muhammad Amien yang berjudul *“Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil Yang Mengakibatkan Keguguran Janin Menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”*. Dalam skripsi ini telah dibahas dan dijelaskan tentang delik penganiayaan dari segi perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif, serta penerapan sanksi hukum tersebut dalam tindak pidana yang menyebabkan gugurnya janin akibat penganiayaan.

Dalam skripsi keempat karya Hilda Silviana yang berjudul *“Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Penganiayaan Perempuan Yang Mengandung dan Mengakibatkan Meninggalnya Janin Dalam Kandungan”*. Dalam skripsi ini fokus pada tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pelaku penganiayaan terhadap perempuan yang mengandung dan mengakibatkan meninggalnya janin dalam kandungan dalam hukum pidana Indonesia, yaitu apabila ada janin yang mati karena adanya jinayah atas ibunya baik secara sengaja atau kesalahan dan ibunya tidak ikut mati karena adanya jinayah atas ibunya baik sengaja atau kesalahan dan ibunya tidak ikut mati maka dalam hal tersebut diwajibkan hukuman berupa *diyat* janin, yaitu *ghurrah*. Jika mendapatkan maaf dari keluarga korban, maka *ulul amri* dapat menjatuhkan sanksi *ta'zir* demi kemaslahatan umum.

Dalam skripsi kelima karya Amir Mahfud yang berjudul *“Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Janin Oleh Suami Terhadap Istri Perspektif Hukum Pidana Islam”*. Dalam skripsi tersebut membahas bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap kematian janin yang disebabkan penganiayaan oleh suami terhadap istri dan bagaimana bentuk sanksi pidana menurut pidana Islam dalam tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya janin oleh suami terhadap istri.

Dari skripsi diatas, dapat di simpulkan bahwa skripsi yang satu hanya mengkaji masalah hukuman penganiayaan yang mengakibatkan kematian janin hanya berdasarkan hukum pidana Islam dan hukum positif, tetapi tidak terlalu terperinci. Skripsi yang kedua telah membahas menurut pendapat Imam Syafi'i

dan Imam Malik. Namun yang dikaji hanya secara umum, dan tidak terlalu terperinci dan lebih terfokus pada perbandingan antara pendapat Imam Syafi'i dan Imam Malik. Skripsi yang ketiga membahas tentang delik penganiayaan dari segi perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif serta penerapan sanksinya. Skripsi keempat membahas tinjauan fiqh jinayah terhadap sanksi pelaku penganiayaan terhadap perempuan yang mengandung dan mengakibatkan meninggalnya janin dalam kandungan. Kemudian skripsi kelima membahas tentang kematian janin yang disebabkan oleh penganiayaan yang dilakukan seorang suami ditinjau menurut hukum pidana Islam. Dengan demikian penulis hendak mengkaji lebih dalam lagi bagaimana pandangan Imam Syafi'i beserta dalil dan metode yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan hukuman atas pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu poin penting dalam sebuah penelitian. Sebab metode penelitian berguna sebagai langkah peneliti dalam menemukan data-data secara objektif. Dalam sub bab ini, akan dijelaskan jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipakai adalah studi pemikiran tokoh. Pendekatan penelitian tokoh dalam bidang pemikiran Islam mengacu pada bidang ilmu yang dijadikan landasan bagi penghampiran objek penelitian.²²

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library search), artinya penelitian yang bersifat kepustakaan yang data-datanya di ambil dari bahan-bahan tertulis, baik berupa buku atau lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan. Isi studi kepustakaan dapat berbentuk kajian teoritis yang

²² Syahrin Harahap, *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam*, (Medan: Istiqamah Mulya Press, 2006), hlm. 57.

pembahasannya difokuskan pada informasi seputar permasalahan yang hendak dipecahkan melalui penelitian.²³

3. Sumber Data

Ada dua sumber data yang akan dijadikan sumber rujukan atau landasan utama dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Data primer, yaitu berupa bahan-bahan hukum yang diperoleh dari kitab karya Imam Syafi'i yang berjudul Al-Umm
- 2) Data sekunder, yaitu sebagai pelengkap dalam penelitian ini yang diperoleh dari sumber literatur lainnya yang berhubungan dengan topik penelitian, yang diantaranya berupa kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Zuhaili, buku-buku Hukum, jurnal-jurnal, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data penelitian ini secara keseluruhan dikumpulkan dari bahan kepustakaan. Baik dalam kitab fiqh, buku hukum, maupun literatur lain yang relevan. Data-data penelitian ini dibedakan menjadi tiga bahan data, yaitu:

- a. Bahan data primer, yakni bahan data yang memuat secara langsung informasi terkait objek penelitian. Dalam hal ini, bahan data primer yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits, Fiqh Jinayah, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i. Salah satunya seperti kitab Al-Umm dan kitab-kitab beliau yang lainnya.
- b. Bahan data sekunder, yaitu bahan data yang dapat memperjelas dan menambah data primer, meliputi kitab-kitab fiqh yang berhubungan dengan pendapat Imam Syafi'i seperti pendapat para ulama, internet

²³ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan: Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 38.

dan buku-buku hukum lainnya yang ada hubungannya dengan masalah yang diangkat.

- c. Bahan data tersier, yakni bahan pelengkap dari kedua data sebelumnya. Data ini terdiri dari kamus-kamus (kamus bahasa maupun kamus hukum), ensiklopedia, artikel, jurnal ilmiah, dan bahan lainnya yang dapat melengkapi data penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Data-data yang telah dikumpulkan, baik dari bahan data primer, sekunder, maupun tersier, kemudian dilakukan analisa dengan cara deskriptif-analisis, yaitu melihat, menjelaskan serta menganalisa masalah yang dikaji. Data-data yang telah dikumpulkan akan disusun secara sistematis yang diperoleh dari tiga bahan data sebelumnya, baik primer, sekunder, maupun tersier dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan. Untuk itu, tahapan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu langkah pengumpulan data dari sumber-sumber yang telah ditentukan, reduksi atau penyempitan data yang masih umum ke dalam data khusus, *display* data atau penyajian data yang telah direduksi sebelumnya, dan langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan.

6. Pedoman Penulisan

Adapun teknik penulisan skripsi ini penulis berpedoman pada Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini akan dibahas dalam empat bab, masing-masing bab terdiri dari sub bab. Bab satu, merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua, merupakan landasan teori, bab ini terdiri dari dua sub bahasan, yaitu definisi operasional yang mencakup tentang pengertian dan jenis-jenis penganiayaan dan pembunuhan. Kemudian sub landasan teori yang mencakup bahasan tentang ketentuan hukuman terhadap tindakan penganiayaan dan pembunuhan, pemaafan, penetapan diyat dan qishas bagi pelaku penganiayaan dan pembunuhan.

Bab tiga, analisis data dan pembahasan, merupakan analisis pendapat Imam Syafi'i tentang sanksi pidana atas pelaku penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin. Bab ini terdiri dari empat sub bab bahasan, yaitu sekilas tentang biografi Imam Syafi'i, Pendapat Imam Syafi'i Tentang Penganiayaan Terhadap Ibu Hamil, dalil dan metode istinbath hukum yang digunakan imam syafi'i dalam menetapkan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan, serta analisis pendapat imam syafi'i tentang sanksi pidana atas pelaku penganiayaan terhadap ibu hamil yang mengakibatkan kematian janin.

Bab empat, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

